



**P U T U S A N**

**Nomor 57/Pid.B/2012/PN. Mgl**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIYANTO Bin SUROMO  
Tempat lahir : Adi Luhur  
Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kampung Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Bin Suromo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet riyadi Bin Sudirman dengan pidana penjara selama: dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna hitam dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat, silinder senjata warna putih dengan lubang silinder 5 (lima) lubang, 3 (tiga) butir amunisi warna kuning caliber 9 mm, 1 (satu) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa di persidangan secara lisan menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;  
Menimbang, bahwa atas pernyataan sikap terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;  
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-58/MGL/03/2012** dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat no 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI MADI BUJUNG BIN ABDUK KADIR

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Simpang pematang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Wasis Aji Rahnoto anggota Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa 17 Januari 2012 didapur rumah Agus di Kampung Fajar Asri Kec Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang minum minuman keras bersama temannya ; supriyanto dan Abdul Mutalib;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendapat info bahwa Supriyanto memiliki senjata api rakitan;
- Bahwa waktu penangkapan berlangsung di rumah Agus tersebut ditemukan 1 pucuk senjata api di bawah meja tempat menaruh minuman dan 1 pucuk lagi ditemukan didalam tremos;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata api yang didalam tremos tersebut milik Terdakwa;

## 2. SAKSI SLAMET RIYADI Bin SUDIRMAN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa pada hari Selasa 17 Januari 2012, saksi minum minuman keras bersama terdakwa dan Abdul Mutolib kerumah Agus di Kampung Fajar Asri Kec Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian datang 2 orang anggota Polisi menangkap Saksi, Abdul Mutolib dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan Abdul Mutolib melakukan pencurian sepeda motor di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melihat anggota Polisi menemukan 1 pucuk senjata api milik terdakwa yang diletakan dibawah meja tempat minuman

## 3. SAKSI ABDUL MUTOLIB Bin TASRUDIN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa pada hari Selasa 17 Januari 2012, saksi minum minuman keras bersama terdakwa dan Supriyanto kerumah Agus di Kampung Fajar Asri Kec Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian datang 2 orang anggota Polisi menangkap Saksi, Abdul Mutolib dan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan Slamet Riyadi melakukan pencurian sepeda motor di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melihat anggota Polisi menemukan 1 pucuk senjata api milik terdakwa yang dibawah meja tempat minuman keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di kepolisian pada pemeriksaan pendahuluan benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki senjata api yang sebelumnya dipergunakan waktu mencuri sepeda motor di Simpang Pematang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2012, pada waktu terdakwa minum minuman keras bersama saksi Abdul Mutolib dan Slamet Riyadi dirumah Agus di Kampung Fajar Asri Kec Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta dan keadaan – keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2012, pada waktu terdakwa minum minuman keras bersama saksi Abdul Mutolib dan Supriyanto dirumah Agus di Kampung Fajar Asri Kec Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Supriyanto, Abdul Mutolib melakukan pencurian di Simpang pematang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa menyelipkan senjata api rakitan itu di pinggang terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat no 12 tahun 1951 yang unsur – unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari – hari,

Ad.1 Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Supriyanto Bin Suromo telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sewaktu dimintai keterangan dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat walafiat sehingga Majelis berpendapat terdakwa adalah orang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Dengan sengaja yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2012, pada waktu terdakwa minum minuman keras bersama saksi Abdul Mutolib dan Slamet Riyadi dirumah Agus di Kampung Fajar Asri Kec Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Slamet Riyadi, Abdul Mutolib melakukan pencurian di Simpang pematang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa menyelipkan senjata api rakitan itu di pinggang terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan keadaan tersebut, Maka Majelis berpendapat terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu menyimpan senjata api tanpa izin;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan dalam diri terdakwa tidak terdapat hal –hal penghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darura no 12 tahun 1951 dan UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – Undang lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Bin Suromo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja yang tanpa hak menyimpan senjata api rakitan tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari –hari.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama:
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan warna hitam dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat, silinder senjata warna putih dengan lubang silinder 5 (lima) lubang, 3 (tiga) butir amunisi warna kuning caliber 9 mm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 oleh kami ESTIONO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, PAISOL, SH, FIRLANA TRISNILA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi M. MUZANNI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala serta dihadapan IWAN SURTINING, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PAISOL, SH,

ESTIONO, SH, MH

2. FIRLANA TRISNILA, SH,

Panitera Pengganti

M. MUZANNI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)